



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Samsul Bahri bin Abdul Muis, NIK 1707091710700001, tempat tanggal lahir Tanjung Agung, 17 Oktober 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, nomor Handphone 082375366959, sebagai **Pemohon I**;

Warsia binti Sanusi, NIK 1707096511750001, tempat tanggal lahir Tanjung Agung, 25 November 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak para Pemohon (calon mempelai pria), orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3

Hal 1 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg tanggal 4 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Samsul Bahri bin Abdul Muis telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II Warsia binti Sanusi pada tanggal 05 Agustus 1989 di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan pelabai, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing yang bernama :

Despi Guspita Lestari binti Samsul Bahri, perempuan, umur 29 tahun;

a. Reka Fitri Ayu binti Samsul Bahri, perempuan, umur 25 tahun;

b. Wendi Romadani bin Samsul Bahri, laki-laki, tempat tanggal lahir Tanjung Agung, 18 Januari 1998, umur 24 tahun;

c. Delatri Susance binti Samsul Bahri, perempuan, tempat tanggal lahir Tanjung Agung, 23 April 2004, umur 18 tahun;

Anak pertama dan kedua sudah menikah dan memiliki Kartu Keluarga sendiri;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Delatri Susance binti Samsul Bahri, tempat tanggal lahir Tanjung Agung, 23 April 2004, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya :

Riskhan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah, tempat tanggal lahir Tunggang, 15 Desember 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang emas, bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

Hal 2 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I, Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2017 sampai sekarang, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat dan di khawatirkan akan melanggar norma-norma agama apabila tidak segera di nikahkan;
 6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 3 bulan;
 7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
 8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ayah dan/atau kepala rumah tangga;
 9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
 10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang

Hal 3 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak para Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak para Pemohon (calon mempelai pria) dan orang tua calon mempelai pria;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, para Pemohon, anak

Hal 4 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah pula berupaya menasehati anak para Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon mempelai pria agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan telah siap berumah tangga atas semua resiko yang ada;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak para Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri, namun anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;

Hal 5 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah (calon mempelai pria);
- Bahwa, selaku orangtua, para Pemohon telah menasehati calon mempelai wanita untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai wanita berumur 19 tahun, namun calon mempelai wanita tetap teguh untuk menikah dengan calon mempelai pria karena keduanya sudah berhubungan dekat sejak tahun 2017 hingga sekarang dan tidak dapat dipisahkan.;
- Bahwa, calon mempelai pria berumur 21 tahun 7 bulan;
- Bahwa, para Pemohon khawatir jika pernikahan ini ditunda maka kemaksiatan keduanya akan terus menerus terjadi dan hukum sosial dari masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita sudah tamat SLTA;
- Bahwa, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
- Bahwa, para Pemohon telah merestui pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria dan siap untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri, tempat tanggal lahir di Tanjung Agung, 23 April 2004, umur 18 tahun 3 bulan, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya berumur 18 tahun 3 bulan, dan sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah;

Hal 6 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya (Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah) sejak lebih kurang 5 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya karena kami sudah menjalin hubungan sangat dekat sejak tahun 2017 hingga sekarang dan saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa, saat ini saya sudah tamat SLTA;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa, saya siap menjadi istri yang baik dan menjalankan kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga dengan calon suami saya serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah, tempat tanggal lahir di Tunggang, 15 Desember 2000, umur 21 tahun 7 bulan, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang Emas, bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak para pemohon dan mengenal para Pemohon yaitu orang tua kandung calon istri saya;
- Bahwa saya berumur 21 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri;
- Bahwa saya kenal dengan anak para Pemohon (Delatri Susance binti Samsul Bahri) sejak 5 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya sudah bekerja penambang Emas dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak para Pemohon atas dasar suka

Hal 7 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa saya dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat sejak tahun 2017 hingga sekarang dan kami berdua saling mencintai;
- Bahwa saya tidak ada memining perempuan lain kecuali calon isteri saya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa, saya siap menjadi suami yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga dengan anak para Pemohon serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak para Pemohon yaitu bapak kandung yang mengaku bernama **Sahirmansyah bin Munawir**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Ibu kandung yang mengaku bernama **Hendriani binti Nurdin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan para pemohon dan anak para pemohon sebagai calon istri anak saya yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta/berpacaran sangat akrab dengan anak kami yang bernama Riskan Iskandar Effendi bin Sahirmansyah sejak sekitar 5 tahun yang lalu dan ditakutkan terjerumus pada perzinaan.;
- Bahwa kami sebagai orang tua merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena kami merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan, serta telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para pemohon tersebut belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa antara anak kami dengan anak para Pemohon atau calon istrinya

Hal 8 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;

- Bahwa, saat ini anak para Pemohon maupun anak kami tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, anak kami sudah bekerja penambang Emas dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, status anak para Pemohon dan anak kami adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa, selaku orangtua kandung calon suami anak para Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrohman nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1707091710700001 atas nama Samsul Bahri (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 27 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1707096511750001 atas nama Warsia (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 02 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon nomor : 1707091011100018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 6 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 9 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai Nomor B-169/Kua.07.09.06/Pw.01.1/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 2137/TAMB/L/2010 atas nama Delatri Susance binti Samsul Bahri yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 9 juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1707095112050001 atas nama Delatri Susance, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 16 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, nomor : DN-26/D-SMP/06/0013869 atas nama Delatri Susance binti Samsul Bahri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Lebong tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 1707-LT-29062022-0007 atas nama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 6 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1707010708000005 atas nama Riskan Iskandar Efendi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 10 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 06 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

B. Bukti Saksi

1. **Jemi Williyanto bin Ahmad Nurdin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri dan calon suami anak para Pemohon bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah;
- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri dengan calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
- ✓ Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- ✓ Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 5 tahun hingga sekarang, sudah tamat SLTA dan ditakutkan terjerumus pada perzinahan;
- ✓ Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang Emas dengan penghasilan lebih kurang sebesar

Hal 11 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- ✓ Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

2. **Maryana Sakut binti Abdullah Motalip**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri dan calon suami anak Pemohon bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah;
- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri dengan calon suaminya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- ✓ Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 5 tahun hingga sekarang, sudah tamat SLTA dan ditakutkan terjerumus pada perzinahan;
- ✓ Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- ✓ Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
- ✓ Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang Emas dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- ✓ Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Hal 12 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup

Hal 13 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Delatri Susance binti Samsul Bahri yang akan menikah dengan laki-laki bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah, dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 18 tahun 3 bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum

Hal 14 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lebong memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon dan calon suami yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena sudah berhubungan dekat lebih kurang 5 tahun hingga sekarang, sudah tamat SLTA dan ditakutkan terjerumus pada perzinaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa antara para Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab

Hal 15 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, maka terbukti bahwa para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri dilahirkan pada tanggal 23 April 2004, sehingga umur anak para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 3 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah dilahirkan pada tanggal 15 Desember 2000, sehingga umur calon suami anak para Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 21 tahun 7 bulan, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal 16 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah di persidangan telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri;
- ✓ Bahwa benar Delatri Susance binti Samsul Bahri hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah;
- ✓ Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- ✓ Bahwa keduanya sudah ingin menikah karena sudah memiliki hubungan sangat akrab selama 5 tahun hingga sekarang tidak dapat dipisahkan lagi sehingga ditakutkan terjerumus pada perzinaan.;
- ✓ Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk

Hal 17 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah kecuali umur anak para Pemohon;

- ✓ Bahwa anak para Pemohon sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun karena tamat SLTA;
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang Emas dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- ✓ Bahwa, calon mempelai pria masih berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan;
- ✓ Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- ✓ Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- ✓ Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 18 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak para Pemohon yang bernama Delatri Susance binti Samsul Bahri benar-benar telah mencintai calon suaminya yang bernama Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan social, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sangat mendesak dan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah) keduanya, sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya serta menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan antara Delatri Susance binti Samsul Bahri dengan Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah yang merupakan sebagai solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qo'idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 19 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Delatri Susance binti Samsul Bahri** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Riskan Iskandar Efendi bin Sahirmansyah** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Marhendi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H., M.H.

Hal 20 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	270.000,00

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 21 dari 21 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Lbg